



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harrasia Alias Har Bin Afandi
2. Tempat lahir : Telaga (Kep. Anambas).
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Butun RT.003/RW.002 Kel. Telaga, Kec. Siantan Selatan - Kabupaten Anambas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Harrasia Alias Har Bin Afandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa HARRASIA Alias HAR Bin AFANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187 Ke-KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRASIA Alias HAR Bin AFANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 Liter berisikan bahan bakar bensin/premium. BARANG BUKTI NOMOR URUT 1 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam silver BP 4920. BARANG BUKTI NOMOR URUT 2 DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HARRASIA Alias HAR Bin AFANDI pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Brigjen Katamso Gg. Kenanga V No.21 RT.005/RW.002, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi NOOR MUHAMAD ALWAN mendengar suara seperti letusan dari rumah kontrakan milik saksi NURYATI yang sedang disewa oleh terdakwa dan istrinya yaitu saksi RAMLAH yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Kenanga V No.21 RT.005/RW.002, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang. Kemudian saksi NOOR MUHAMAD ALWAN keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi melarikan diri meninggalkan 1 (satu) buah botol berisikan bensin yang tergantung pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna silver BP 4920 DM milik terdakwa yang terdakwa parkir tidak jauh dari rumah tersebut. Setelah itu saksi NOOR MUHAMAD ALWAN memeriksa kondisi rumah yang disewa oleh terdakwa tersebut dan saksi NOOR MUHAMAD melihat kobaran api sedang membakar rumah dan barang-barang yang berada didalam rumah yang disewa oleh terdakwa dan rumah yang ditinggali oleh saksi NURYATI yang bersebelahan dengan rumah yang disewa oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi NOOR MUHAMAD bersama warga disekitar rumah tersebut mencoba memadamkan api yang berada didalam rumah tersebut, lalu menghubungi petugas pemadam kebakaran dan selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi NURYATI selaku pemilik rumah tersebut. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi NOOR MUHAMAD tersebut, saksi NURYATI langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DENNY ERFANOSA dan saksi DECKY ERFANDO yang merupakan anak-anak dari saksi NURYATI. Kemudian saksi NURYATI langsung pergi menuju rumah miliknya tersebut dan sesampainya dirumah tersebut saksi NURYATI melihat kondisi rumah dan barang-barang miliknya yang berada dirumah tersebut, antara lain 1 (satu) unit kulkas, 6 (enam) unit lemari, 1 (satu) unit kompor gas, 3 (tiga) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) set meja makan beserta 6 (enam) unit kursi, 2 (dua) unit tempat tidur, 5 (lima)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



unit kasur, 2 (dua) unit kursi tamu, 1 (satu) unit meja tamu, 1 (satu) unit meja rias, 2 (dua) unit televisi, 4 (empat) unit kipas angin dan pakaian-pakaian sudah habis terbakar. Bahwa terdakwa membakar rumah yang disewanya tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa membakar pakaian yang berada di rumah tersebut dengan menggunakan korek api gas berwarna putih milik terdakwa dan setelah rumah tersebut terbakar terdakwa pergi melarikan diri. Bahwa terdakwa sengaja membakar rumah yang disewa oleh terdakwa dan saksi RAMLAH tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan saksi RAMLAH yang ingin meninggalkannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Erfanosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 telah terjadi kebakaran di sebuah rumah milik Saksi Nurhayati yang disewa oleh saksi Ramlah bersama Terdakwa dan anak-anaknya di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT 05 RW 02 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari saksi Delly Erfianti melalui telpon bahwa rumah milik Saksi Nuryati yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso tersebut terbakar dan menyuruh saksi Denny Erfanosa untuk segera menuju ke lokasi kebakaran itu dan setibanya di lokasi kejadian Saksi melihat rumah milik Saksi Nuryati beserta barang-barang yang ada di rumahnya telah terbakar ;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang dengan sengaja membakar rumah tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan bakar bensin disebabkan terdakwa bertengkar dengan istrinya yakni Saksu Ramlah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Nuryati mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

2. Ramlah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan suami istri siri ;

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dan telah terjadi kebakaran di sebuah rumah milik Saksi Nuryati di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT 05 RW 02 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ;

- Bahwa kejadian awalnya adalah Saksi ditelpon oleh Tarman tukang ojek langganan Saksi yang mengatakan bahwa rumah yang disewa oleh saksi yang berlokasi di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT 05 RW 02 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tersebut terbakar, namun pada saat itu Saksi sedang berada di rumah anak Saksi di Lobam Kabupaten Bintan, kemudian Saksi langsung menghubungi anaknya yang berada di KM 7 Tanjungpinang untuk segera memeriksa ke lokasi kebakaran ;

- Bahwa dari informasi saudara Tarman bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh karena Terdakwa yang sengaja membakar rumah tersebut dengan menggunakan bahan bakar bensin;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sewa tersebut selama 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa harga sewa rumah per bulan adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat kebakaran tersebut saudara Nuryati mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

3. Nuryati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 telah terjadi kebakaran di sebuah rumah milik saksi di Jalan Brigjend Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT. 05 RW 02 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ;
 - Bahwa rumah yang terbakar tersebut awalnya adalah milik orangtua Saksi, namun setelah orangtua Saksi meninggal dunia maka rumah tersebut adalah milik saksi bersama keluarga yaitu yang terdiri dari 3 (tiga) pintu rumah berupa 1 (satu) pintu yang disewakan kepada orang lain yakni yang ditempati oleh Saksi Ramlah dan Terdakwa , dan anak-anak Saksi Ramlah , satu pintu ditempati oleh saksi Nuryati, dan 1 (satu) pintu lagi kosong ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara tersebut adalah karena tetangga Saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa rumah saksi yang ditempati oleh Terdakwa telah dibakar orang, dan Saksi langsung melihat ke lokasi dan Saksi melihat bahwa memang benar rumah saksi telah dibakar orang ;
 - Bahwa informasi yang Saksi peroleh dari orang yang berada disekitar rumah Saksi bahwa yang membakar rumah Saksi adalah Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Nuryati mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan di persidangan Saksi membenarkannya ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;
4. Decky Erfando, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 telah terjadi kebakaran di rumah milik Saksi Nuryati di Jalan Brigjend

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT 05 RW 02 Kelurahan Unggat kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;

Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari saudari Delly Erfianti melalui telepon bahwa rumah milik saksi Nuryati yang berlokasi di Jalan Brigjend Katamso gang Kenanga V Nomor 21

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Pneyidik dan semua keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib saya membakar sebuah rumah milik saksi NURYATI di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramlah telah tinggal di rumah kontrakan tersebut dan anak-anaknya sejak tahun 2021;
- Bahwa alat bantu yang dipakai oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan minyak bensin yang didapatkan saya dengan membeli botol di warung dan korek api gas warna putih milik Terdakwa ;
- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sekira pukul 05.00 Wib saya mengantar saksi RAMLAH ke rumah anaknya yang berada di Km. 7 kemudian setelah sampai saksi RAMLAH menyuruh Terdakwa menunggu di rumah temannya yang bernama saudari NENY dan berkata akan segera menyusul kesana, lalu Terdakwa menunggu di rumah saudari NENY sampai sekira pukul 09.00 Wib tetapi saksi RAMLAH tidak datang namun ada seorang ojek datang lalu menyampaikan pesan dari saksi RAMLAH dan berkata tidak usah menunggu dan tidak usah dicari karena saksi RAMLAH sudah berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah langsung mencari dan menanyakan ke rumah teman saksi RAMLAH yang bernama saudari ANES namun saudari ANES tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa langsung pergi membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) botol. Setengah botol Terdakwa isi ke motor dan setengahnya lagi akan saya siram ke lantai dalam rumah, lalu 1 botol lagi saya gantung di motor, setelah Terdakwa menyiramkan bensin ke lantai dalam rumah lalu Terdakwa mengambil korek api dari kantong celana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



Terdakwa dan langsung menghidupkan dengan membakar pakaian, kemudian Terdakwa langsung keluar untuk menghidupkan motor tetapi motor tersebut tidak hidup dan tidak berapa lama warga langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa lari dan lompat ke hutan bakau untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi dari kejaran warga dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke kebun kelapa untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi kepada saksi RAMLAH (isteri saya) karena telah berbohong kepada Terdakwa dengan mengatakan ingin mengantar uang untuk anak sekolah tetapi saksi RAMLAH ingin berangkat ke Kalimantan untuk meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar rumah tersebut hanya untuk membuat saksi RAMLAH kapok atau jera;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut maka saksi Nuryati mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar adanya ;
- Bahwa apa yang Terdakwa sampaikan benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam silver dengan Nomor Polisi BP 4920 DM dengan nomor rangka: MH8FD110C5J229028 dan dengan nomor mesin : E405-1D220384;
2. 1 (satu) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan bahan bakar bensin/premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membakar sebuah rumah milik saksi NURYATI di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga V Nomor 21 RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa emosi kepada istrinya dan berselisih paham dengan istri siri Terdakwa yakni saksi Ramlah oleh karena Terdakwa yang sudah memberikan uang kepada anak Saksi Ramlah namun Saksi Ramlah menyampaikan bahwa ia akan pergi ke Kalimantan dan meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa telah berusaha memberikan uang kepada anak Saksi Ramlah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan terlebih dahulu membeli bensin dan membawa bensin tersebut ke rumah kontrakan tersebut dan menyiramkannya ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan rumah tersebut terbakar sampai ludes ke tanah sebagaimana yang termuat dalam gambar terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar barang bukti yang ludes terbakar adalah barang milik Saksi korban Nuryati sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara penyidikan yakni : 1 (satu) unit kulkas, lemari, 1 (satu) unit kompor gas, 3 (tiga) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) set meja makan, 6 (enam) set kursi, 2 (dua) unit tempat tidur, 5 (lima) unit kasur, 2 (dua) unit kursi tamu, 1 (satu) meja tamu, 1 (satu) unit meja rias, 2 (dua) unit televisi, 4 (empat) unit kipas angin ;
- Bahwa benar peristiwa pembakaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Saksi Delly Erfianti dan diberitahukan kepada Saksi korban, Saksi Nuryati ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang bisa berupa manusia sebagai orang perseorangan/pribadi (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum/pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa Harrasia Alias har Bin Afandi adalah seorang manusia sebagai orang perseorangan/pribadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



(*naturlijke person*) yang identitasnya telah cocok/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau “ dolus” ;

Menimbang, bahwa perbuatan membakar tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan terlebih dahulu membeli bensin dan membawa bensin tersebut ke rumah kontrakan tersebut dan menyiramkannya ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan rumah tersebut terbakar sampai ludes ke tanah sebagaimana yang termuat dalam gambar terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar barang bukti yang ludes terbakar adalah barang barang milik Saksi korban Nuryati sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara penyidikan yakni : 1 (satu) unit kulkas, lemari, 1 (satu) unit kompor gas, 3 (tiga) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) set meja makan, 6 (enam) set kursi, 2 (dua) unit tempat tidur, 5 (lima) unit kasur, 2 (dua) unit kursi tamu, 1 (satu) meja tamu, 1 (satu) unit meja rias, 2 (dua) unit televisi, 4 (empat) unit kipas angin ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur Ad. 2 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam silver dengan Nomor Polisi BP 4920 DM dengan nomor rangka: MH8FD110C5J229028 dan dengan nomor mesin : E405-1D220384;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan bahan bakar bensin/premium; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi korban dan berpotensi membahayakan keselamatan orang banyak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harrasia Bin Har bin Afandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengakibatkan bahaya umum bagi barang "sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harrasia Bin Har bin Afandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam silver dengan Nomor Polisi BP 4920 DM dengan nomor rangka: MH8FD110C5J229028 dan dengan nomor mesin : E405-1D220384, Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan bahan bakar bensin/premium Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022, oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Novarina Manurung,S.H. , Widodo Hariawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Subhan Gunawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novarina Manurung,S.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Widodo Hariawan, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul,S.H,M.H